

LEGALITAS DAN EFEKTIVITAS OPERASI TANGKAP TANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

Afif Naufal Faris, Rehnalemken Ginting

E-mail : a.n.faris.nf@gmail.com, rehnalemken_g@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan operasi tangkap tangan KPK dengan berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis dengan Ibu Mia Suryani Siregar, S.H., M.H. Spesialis Biro Hukum yang bertugas dalam penanganan prapradilan, wawancara dilakukan pada hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 11.00 WIB. Serta meliputi data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan, dan dengan mengkaji hasil wawancara dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya teknis analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OTT merupakan tindakan yang legal dan terjadi penambahan syarat OTT serta penambahan pengawasan terhadap KPK yang berimplikasi terhadap berkurangnya efektivitas OTT.

Kata Kunci : Efektifitas OTT ; KPK; Legalitas;

Abstract

This study aims to find out about implementation of Hand Arrest Operation after the changes of Regulation Number 30 of 2002 with Regulation Number 19 of 2019 about Komisi Pemberantasan Korupsi. This research is a descriptive empirical research. The primary data is obtained by doing interview with Mrs. Mia Suryani Siregar, S.H., M.H., member of law field specialist in the Komisi Pemberantasan Korupsi office on Tuesday, 25 February 2020 at 11 o'clock until done, Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection technique used is the study of field, by reviewing Regulation Number 20 of 2001 which contain Corruption Crime Eradication, and Regulation Number 19 of 2019 about Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. The technical analysis used is qualitative method. The results show that Hand Arrest Operation is legal and there is additional terms to legally doing Hand Arrest Operation which makes effectivity reduction on Hand Arrest Operation.

Keywords: Effectivity; Legality; KPK; OTT

A. Pendahuluan

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, dimana salah satu perwujudannya adalah dengan adanya asas legalitas dipasal pertama KUHP, dengan adanya asas legalitas membuat tiada suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila belum ada peraturan perundang undangan yang menyatakan demikian sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan. Operasi tangkap tangan atau yang biasanya kita kenal dengan OTT (selanjutnya disebut OTT) adalah tindakan khusus yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) melalui serangkaian penyadapan yang berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disebut undang-undang KPK) berisi mengenai wewenang

KPK untuk melakukan Penyardapan yang dapat kita maknai sebagai usaha untuk mempermudah kerja KPK untuk pemberantasan korupsi.

Kasus korupsi adalah kasus yang sulit untuk ditindak berkaitan dengan posisi pelaku yang biasanya memiliki posisi politik yang kuat serta memiliki kemampuan dan pemahaman mengenai celah celah hukum. Pemberian wewenang tersebut membuka kesempatan bagi KPK untuk menciptakan kondisi tangkap tangan yang dimaknai dalam KUHAP pasal 1 angka 19 sebagai suatu kondisi tertangkapnya seorang pada waktu saat melakukan tindak pidana, atau pada beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan, atau setelah yang selanjutnya diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila ditemukan pada seseorang benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu yang secara langsung akan memudahkan pembuktian kasus korupsi yang biasanya sangat sulit dilakukan, namun tidak ada undang undang yang secara jelas memberikan pengesahan terhadap penciptaan kondisi tangkap tangan tersebut sehingga tidak ada dasar hukum yang secara langsung mengatur mengenai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 Pasal 12 B wewenang penyardapan hanya dapat diberikan setelah mendapat izin dari dewan pengawas yang mana secara tidak langsung memberikan dampak dipersulitnya pelaksanaan OTT karena berkaitan dengan pemberian wewenang yang sangat besar kepada 5 orang. Pemberian wewenang terhadap beberapa orang tersebut sebenarnya beresiko karena adanya kemungkinan dieksploitasinya wewenang tersebut karena sejatinya wewenang yang berlebihan erat kaitanya dengan tindakan kejahatan sesuai dengan pendapat Lord Action "*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana operasi tangkap tangan dilihat dari segi efektivitas dan legalitasnya apabila dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya penanganan tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-undang Nomor 19 tahun 2019?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan cara memperoleh data primer langsung yang terjadi dilapangan dengan cara melakukan wawancara dengan Ibu Mia Suryani Siregar Spesialis Biro Hukum yang bertugas dalam penanganan prapradilan, wawancara dilakukan pada Selasa, 25 Februari 2020 pukul 11.00 WIB hasil dari wawancara akan dianalisis dengan data sekunder yang bersesuaian dengan Legalitas dan Efektivitas Operasi Tangkap Tangan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019

D. Pembahasan

Legalitas Operasi Tangkap Tangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disebut KPK) adalah Lembaga Independen yang dibentuk dari amanat Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 43 dan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 yang memiliki tugas dan wewenang yang dibentuk sedemikian rupa dalam rangka untuk mempermudah pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kewenangan kewenangan tersebut mencakup kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, sampai pada penuntutan yang seharusnya dilakukan oleh dua lembaga yaitu Kepolisian yang memiliki wewenang

penyelidikan dan penyidikan serta Kejaksaan yang memiliki wewenang dalam penuntutan menjadi wewenang satu Lembaga yaitu KPK. Langkah pemberian wewenang ini sebagai wujud keseriusan pemerintah pada masa pembentukan KPK dalam pemberantasan korupsi agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Operasi tangkap tangan (Selanjutnya disebut OTT) merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Latar belakang dikembangkannya OTT adalah sebagai akibat dari tidak terwujudnya tujuan nasional berupa masyarakat makmur dan berkeadilan social melalui bentuk negara hukum dengan pengakuan atas hak asasi manusia, peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak, adanya sistem pemisahan kekuasaan dalam sistem kekuasaan negara, dan berlakunya asas legalitas hukum bahwa semua tindakan didasarkan berdasarkan hukum dan semua orang setara di hadapan hukum. (Moh. Mahfud. M.D, 1998:121). Ketentuan mengenai definisi OTT sendiri belum terdapat dalam KUHAP yang hanya terdapat pengaturan mengenai kondisi tangkap tangan, maupun dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan ke dua Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut undang-undang KPK). Namun istilah operasi tangkap tangan dapat ditemukan didalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 pasal 4 huruf d yang disebutkan dalam wewenang Satgas Saber Pungli walaupun demikian definisi mengenai OTT tidak dijelaskan dalam Perpres saber pungli tersebut sehingga penulis menyimpulkan bahwa maksud OTT tersebut mengacu terhadap OTT yang dilakukan oleh KPK. Tak jarang atas dasar tersebut sebagian orang menganggap tindakan OTT merupakan hal yang ilegal karena tidak terdapat pengaturan mengenainya. Selain itu nama operasi tangkap tangan secara bahasa mengakibatkan pemaknaan bahwa OTT adalah tangkap tangan yang disengaja dan direncanakan sehingga dianggap mengandung unsur pengebakan didalamnya, namun sebenarnya Istilah oprasi tangkap tangan memang hanyalah istilah saja mengenai pelaksanaan oprasi tangkap tangan adalah Penangkapan yang disertai dengan tangkap tangan hal ini terbukti dengan terpenuhinya semua unsur kedua peristiwa hukum tersebut, penangkapan dapat dilakukan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup , bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan yang digunakan untuk menduga adanya tindak pidana (Ramelan, 2006:55). Berdasarkan pasal 17 KUHAP yang mana diatur dalam Pasal 44 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa bukti permulaan yang cukup adalah minimal terdapat 2 alat bukti termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun secara elektronik atau optic, dalam hal ini alat bukti yang dimaksudkan secara tidak langsung melegalkan alat bukti hasil penyadapan yang dilakukan sebelumnya disertai bukti lain yang mengacu kepada pasal 184 KUHAP yang diantaranya adalah alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sebagai dasar terpenuhinya unsur penangkapan dalam OTT sedangkan unsur tertangkap tangan sesuai dengan pasal 1 butir 19 KUHAP yaitu :

1. Sedang melakukan tindak pidana
2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau
4. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Unsur OTT tersebut bersifat alternatif sehingga dapat dipenuhi salah satunya saja dalam hal tangkap tangan semua unsur terpenuhi (hasil wawancara dengan Ibu Mia Suryani Siregar, Spesialis Biro Hukum yang bertugas dalam penanganan prapradilan, pada Selasa, 25 Februari 2020 pukul 11.00 WIB). Prihal pengebakan tidak ada pengebakan didalam OTT, Benar jika sebelumnya sudah ada penelitian dan perencanaan terlebih dahulu dalam OTT namun penelitian berfokus kepada kapan, dimana tindak pidana akan dilakukan, dan alasan dilakukan (apabila berkaitan dengan gratifikasi) bukan ke siapa yang akan di OTT-kan, perencanaan pun difokuskan terhadap bagaimana

pelaksanaan OTT tentang dimana, waktu, dan bagaimana OTT dilaksanakan, bukan memastikan seseorang tertangkap bagaimanapun caranya, apalagi karena dengan alasan politik.

Teknik Penjebakan sendiri digunakan dalam upaya penanganan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika dan Narkotika dan diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika *Jo* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana didalamnya berisikan wewenang untuk melakukan teknik penyerahan dan pembelian terselubung yang mana merupakan teknik penjebakan, namun hal ini sah karena diatur secara langsung didalam undang-undang yang mana memberikan wewenang terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika) dan Badan Narkotika Nasional (Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Namun dalam upaya pemberantasan korupsi teknik penjebakan sama sekali tidak di atur dalam ketentuan formilnya mungkin karena sifat dasar dari tindak pidananya itu sendiri, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terjadi ketika pengedar/bandar/peracik/penanam mulai menjualbelikan/memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya/ meracik menanam narkotika yang mana sudah terjadi sebelum penjebakan dilakukan berbeda halnya dengan tindak pidana korupsi dalam hal ini suap yang mana tindak pidana terjadi semenjak terjadinya serah terima uang/hadiah maka penjebakan terhadap terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat dilaksanakan. Penjebakan yang penulis maksud adalah penjebakan yang dilakukan seperti dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu melakukan intervensi langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu sendiri apabila dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika dilakukan pembelian terselubung dan penyerahan dalam pengawasan maka dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan tindakan langsung semisal memberikan suap kepada pegawai negeri dalam rangka penjebakan, selain itu untuk menerima suap/gratifikasi sendiri tidak dapat dilakukan penjebakan karena sudah terdapat pengaturan mengenai pelaporan gratifikasi kepada KPK dalam kurun waktu 30 hari dalam Pasal 12 C undang-undang PTPK yang mana secara tidak langsung berfungsi sama halnya dengan penjebakan dalam hal kemudahan untuk pembuktian walaupun tidak terdapat unsur perencanaan didalamnya.

Perencanaan dan penjebakan memanglah sangat erat kaitannya namun sejatinya keduanya merupakan situasi yang sangat berbeda berikut apabila kita melihatnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) :

1. Perencanaan berarti: proses merencanakan, rencana; rancangan sesuatu yang akan dikerjakan, naskah, niat;
2. Penjebakan berarti: tempat penjebakan, proses cara untuk menjebak, atau tindakan yang dilakukan penegak hukum terhadap seseorang untuk melakukan tindak kejahatan yang sebetulnya tidak akan mungkin dilakukannya, Jebakan; tipu muslihat, jebak; alat (rayuan dan sebagainya) yang digunakan untuk memikat dan melemahkan musuh. (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 9 Mei 2020 pukul 15.51 WIB)

Dapat dilihat dari segi bahasa perencanaan dan penjebakan memang erat kaitannya yaitu didalam setiap penjebakan pasti terdapat proses perencanaan namun proses perencanaan bukan berarti sebuah penjebakan, perencanaan terdapat pula dalam kegiatan lain selain penjebakan seperti perencanaan sebuah penangkapan misalnya, terdapat perencanaan disana namun bukan berujung kepada sebuah penjebakan. Penjebakan sendiri memiliki sifat khusus yaitu terdapat tipu muslihat didalamnya yang digunakan untuk memikat target atas dasat tersebut selama KPK tidak berperan langsung dalam proses tindak pidana (hanya mengawasi saja dan melakukan tindakan saat tindak pidana terjadi tanpa adanya intervensi langsung seperti menyuruh pegawainya untuk menyoba menyuap target atau pun bekerja sama terhadap salah satu pihak) maka OTT tidak dapat disebut sebagai sebuah penjebakan selain itu fokus perencanaan dan penelitian OTT berada ditindakan yang akan dilakukan yang merupakan tindakan pidana bukan kepada siapa yang melakukan dan menanti seseorang tersebut untuk melakukan kesalahan, karena itu maka OTT bukan lah sebuah pejebakan seperti halnya yang dimaksud dalam KBBI.

Penyadapan merupakan suatu perbuatan yang melanggar atau bahkan meniadakan hak pribadi atau hak privasi seseorang atau kelompok yang disadap, karena adanya informasi yang bersifat rahasia (confidential information) guna penegakan hukum. Sudah tentu informasi yang bersifat rahasia (confidential information) tidak seharusnya diketahui oleh orang lain atau dipublikasikan kepada khalayak ramai atau publik yang sudah tentu merupakan pelanggaran hak asasi manusia (Aldian Pudjianto, Sukinta, Irma Cahyaningtyas, 2018:316) namun MK sudah menjawabnya dengan beberapa putusan yang berkaitan dengan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK antara lain:

1. Putusan MK No. 006/PUU-I/2003 mengenai Permohonan Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Tahun 1945
2. Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 mengenai Permohonan Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Tahun 1945
3. Putusan MK No. 05/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD Tahun 1945

(Puteri Hikmawati, “*Operasi Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi*” Negara Hukum Vol. 9, Nomor. 1, 2018 hal 19-38)

Yang mana pada intinya para penggugat berdalil bahwa didalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK mengenai kewenangan KPK dalam penyadapan dan pemberian legalitas kepada penegak hukum untuk melakukan penyadapan dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Namun MK menjelaskan bahwa hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (nonderogable rights), sehingga negara bisa melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. Selanjutnya MK mengamanatkan untuk membentuk satu aturan tentang mekanisme dan prosedur penyadapan yang berisi syarat syarat diantaranya adalah

1. Adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam UU untuk memberikan izin penyadapan,
2. Adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan,
3. Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan, dan
4. Pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan

Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai otoritas resmi untuk memberikan izin penyadapan penyadapan secara umum belum dibentuk walaupun didalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam pengaturan mengenai Dewan Pengawas sudah terdapat pengaturan mengenai hal hal diatas.

Menurut Asas Legalitas yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang undangan yang ada dalam hal ini yang penulis kaji adalah OTT yang dilakukan oleh KPK, KPK melaksanakan OTT sudah sesuai dengan Prosedur KUHAP, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi (selanjutnya disebut undang-undang PTPK) serta wewenang KPK yang diatur dalam undang-undang KPK. Prihal tiadanya pengaturan mengenai makna Operasi Tangkap Tangan bukanlah sebuah permasalahan karena OTT hanyalah sebuah kesalahan pembuatan istilah (Putri Hikmawati,2018:36), OTT sebenarnya adalah tangkap tangan dilanjutkan dengan penangkapan, dan selama tidak ada pelanggaran hak didalamnya penulis menyimpulkan bahwa Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Legal, dan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan dalam

tahapan penyidikan maupun penyelidikan maka namun penulis menyarankan *standard operating procedure* pelaksanaan OTT dipublikasikan dengan alasan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap KPK dan pemenuhan undang-undang KPK Pasal 5 huruf b yang berisikan asas keterbukaan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Apabila Dikaji dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Efektivitas berkaitan dengan ketercapaian hasil sesuai dengan tujuan dari kebijakan (William N. Dunn, 2003:610), apabila kita melihat kembali tujuan dilakukannya operasi tangkap tangan adalah sebagai sarana mempermudah pembuktian kasus korupsi yang sulit untuk dibuktikan, menurut Agus Yunianto seorang hakim *Ad Hoc* “dalam praktik hukum pembuktian dari kasus OTT lebih mudah”(dalam Putri Hikmawati, 2018:36). Dengan dirubahnya beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 melalui Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 KPK mengalami perombakan baik dari segi wewenang, sistem, prosedur, dan penambahan bagian yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan OTT dan penanganan tindak pidana Korupsi di Indonesia diantaranya perubahan tersebut adalah

1. Pelemahan independensi KPK, perubahan KPK menjadi lembaga eksekutif (Pasal 3 Undang-undang KPK) dan pegawai KPK menjadi Aparatur sipil negara (Selanjutnya disebut ASN) secara tidak langsung mempengaruhi independensi KPK karena dengan diubahnya KPK menjadi Lembaga eksekutif berakibat hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) dapat ditujukan ke KPK sehingga memungkinkan terjadinya intervensi pihak lain dalam berlangsungnya proses penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK contohnya saja pembentukan panitia hak angket terhadap KPK disaat terjadi penolakan oleh KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan Miriam S Haryani seorang saksi kasus e-KTP(Puspitasari, 2017 <https://nasional.tempo.co/read/885616/8-upaya-pelemahan-kpk-oleh-dpr-menurut-catatan-icw> diakses pada 16 Juni 2020 pukul 20.06 WIB), perubahan KPK menjadi Lembaga eksekutif sudah menjadi polemik sejak terjadi perbedaan putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) antara Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang mana pada putusan tahun 2006 menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga yang tidak tunduk pada kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif maupun yudikatif sedangkan pada keputusan tahun 2017 diputuskan bahwa KPK merupakan lembaga eksekutif yang sejatinya merupakan dasar dari Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 mengukuhkan KPK menjadi lembaga eksekutif, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019. Refly Harun seorang Ahli Hukum Tata Negara berpendapat bahwa KPK merupakan lembaga independen yang dalam alam demokrasi modern saat ini tidak hanya bisa menjalankan tugas sebagai lembaga eksekutif, tetapi juga yudikatif. “Para ahli di dunia ini menyebut cabang kekuasaan yang keempat. Jadi meletakkan KPK sebagai eksekutif, menurut saya itu kekeliruan luar biasa yang dibuat MK,” (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a805fe0efdd5/kontradiksi-putusan-kedudukan-kpk--begini-pandangan-pakar?page=2> diakses pada tanggal 10 Mei 2020 Pukul 11.43 WIB). selain itu dengan penetapan pegawai KPK menjadi ASN berdampak kepada tunduknya pegawai KPK dengan undang-undang ASN sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) dan Kejaksaan, perbedaan hanya terletak di embel embel “...Melaksanakan tugas dan wewenang secara independent dan bebas dari kekuasaan manapun..” yang tidak jelas dalam pasal 3 undang-undang KPK maksud dari independen seperti apa, kondisi KPK saat ini tidak seperti dahulu yang dengan jelas merupakan Komisi Independen yang bukan termasuk kedalam Lembaga negara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif (seperti halnya Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Komisi Yudisial) dan dan tampak secara nyata independensinya membuat KPK dapat secara efektif melakukan penanganan kasus korupsi di Indonesia. Dalam hal pelaksanaan OTT berakibat kepada munculnya kemungkinan buruk intervensi DPR saat

adanya penanganan tindak pidana korupsi yang menyangkut banyak oknum didalam DPR sehingga muncul kemungkinan *abuse of power*, apalagi dengan fakta berbagai rentetan upaya DPR untuk melemahkan kinerja KPK yang diantaranya adalah penolakan anggaran pada tahun 2008 untuk pembangunan gedung baru dan 5 perwakilan didaerah serta komunitas antikorupsi, wacana pembubaran KPK pada rapat konsultasi tahun 2011 antara DPR, Polri, dan kejaksaan yang berlandaskan pendapat Fahri Hamzah yang menganggap KPK tidak maksimal dalam penanganan korupsi, dan intervensi oleh DPR dalam proses penyidikan dan penuntutan dimana intervensi tersebut diakui oleh wakil ketua KPK Muhammad Jasin pada tahun 2011. (Puspitasari, 2017 <https://nasional.tempo.co/read/885616/8-upaya-pelemahan-kpk-oleh-dpr-menurut-catatan-icw> diakses pada 16 Juni 2020 pukul 20.06 WIB)

2. Hilangnya kewenangan penyidik dalam tahapan penyelidikan untuk memerintahkan kepada instansi terkait melarang seseorang berpergian keluar negeri, dengan hilangnya kewenangan tersebut berakibat sulitnya proses penyidikan dalam kasus korupsi lintas negara. Dalam hal pelaksanaan OTT berakibat kepada sulitnya penyidik mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sehingga berakibat kepada tidak dapat terlaksananya proses OTT.
3. Penambahan syarat melakukan penyadapan, syarat dilakukannya penyadapan ditambahkan yaitu harus terdapat ijin dari dewan pengawas yang berdampak kepada semakin lamanya proses untuk melaksanakan penyadapan setelah direncanakan, keadaan tersebut memunculkan kemungkinan informasi penyadapan dapat tersebar.

Berbagai pelemahan terhadap KPK diatas berakibat kepada berkurangnya efektivitas pelaksanaan OTT dibandingkan sebelum perubahan undang-undang KPK, pelemahan tersebut sebenarnya menumpulkan taring KPK yang menjadi senjata utama penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, KPK yang dahulu dibentuk sebagai upaya “terahir” pemerintah pada masa revormasi bertujuan untuk membasmi korupsi di Indonesia dengan cara penanganan yang dianggap paling efektif yaitu dengan pembentukan komisi tanpa campur tangan kekuasaan manapun sebagai solusi dari sifat tindak pidana korupsi yang identik dengan penyuaipan terhadap penyelenggara negara yang memiliki wewenang strategis, dengan tidak dapat di-interfensinya kinerja KPK berdampak kepada beragamnya kalangan tersangka yang ditetapkan oleh KPK dan tidak jarang berhasil menjebloskan orang-orang yang memiliki posisi politik dan ekonomi yang kuat contohnya Akil Mochtar yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) pada masa penangkapannya, Akil Mochtar terbukti menerima suap untuk dua kasus sengketa Pilkada Kabupaten Gunung, Patrialis Akbar yang menjadi hakim MK pada masa penangkapannya terbukti menerima suap ratusan ribu dolar dari Basuki Hariman untuk perkara Uji Materi Undang-undang nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Setya Novanto yang menjadi ketua DPR pada masa penangkapannya terbukti menerima suap dalam perkara E-KTP, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng yang terbukti dalam kasus Hambalang Bersama ketua umum partai Demokrat pada masa penangkapannya Anas Urbaningrum dan anggota DPR Angelina Sondakh, kasus impor sapi yang menyeret anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disebut PKS) Luthfi Hasan Ishaq dan Kasus suap jabatan di kantor Kementerian Agama yang dilakukan oleh Romahurmuzy.

Berikut akan saya sajikan tabel pelaksanaan OTT:

Tabel 1. OTT KPK 2010-2018

No.	Tahun	OTT	Tersangka hasil OTT
1.	2010	2	6
2.	2011	6	14
3.	2012	4	16

No.	Tahun	OTT	Tersangka hasil OTT
4.	2013	10	33
5.	2014	5	12
6.	2015	5	19
7.	2016	17	58
8.	2017	19	79
9.	2018	30	121

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019

Tabel 2. Tersangka Korupsi hasil OTT

No.	Tahun	Total Tersangka	Tersangka Hasil OTT
1	2015	62	19
2	2016	103	58
3	2017	128	72
4	2018	261	121

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2015, 2016, 2017, 2018

(<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan> diakses pada 02.41 WIB tanggal 16 Mei 2019)

Dari kedua tabel dapat di lihat peningkatan jumlah tersangka maupun jumlah pelaksanaan OTT dari tahun ketahun. Rentetan kasus yang menyangkut orang-orang dengan posisi politik yang kuat dan peningkatan tersangka yang terbukti melalui proses OTT merupakan bukti kinerja KPK yang efektif dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa sebelum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, pasca berlakunya undang undang KPK yang baru dalam periode setelah berlaku hingga penulis menuliskan Jurnal ini yaitu bulan Maret baru dilaksanakan 2 kali yaitu OTT terhadap seorang kepada daerah beserta beberapa orang terkait di Kabupaten Sidoarjo dan OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada waktu yang berdekatan yaitu 7 Januari 2020 untuk kepada daerah dan 8 Januari 2020 untuk Wahyu Setiawan. OTT terhadap Wahyu Setiawan sendiri terbilang unik karena berbuntut dengan peristiwa kesalah pahaman yang terjadi antara pihak KPK dengan pihak Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut DPP PDIP) pada waktu pengamanan ruangan, hingga akhirnya menjadi isu nasional dan timbul opini publik bahwa dengan undang-undang KPK yang baru KPK terlihat lemah. Opini tersebut tidak sepenuhnya benar tapi tidak sepenuhnya juga salah, keadaan tersebut sebenarnya dikarenakan KPK masih beradaptasi dengan undang-undang yang baru proses penyadapan terhadap Wahyu Setiawan dan Harun Masiku sudah berlangsung bahkan sebelum diubahnya undang-undang KPK dan karena pada saat itu dewan pengawas baru saja terbentuk dan KPK masih pada proses penyesuaian mekanisme mengakibatkan terjadinya beberapa miss dalam pelaksanaan pengamanan ruangan DPP PDIP(Hasil wawancara dengan Ibu Mia Suryani Siregar, Spesialis Biro Hukum yang bertugas dalam penanganan prapradilan, pada Selasa, 25 Februari 2020 pukul 11.00 WIB) mengenai perlemahan memang terjadi tetapi perlemahan bukan berarti ahir dari perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia penulis sendiri berpendapat bahwa pelemahan KPK jelas mempersulit penanganan korupsi di Indonesia yang sebenarnya sudah

sulit dilaksanakan bahkan sebelum perlemahan, tetapi respon masyarakat yang dengan antusias menolak pelemahan KPK tersebut membuat penulis sadar bahwa masyarakat sudah semakin tersadarkan akan bahaya korupsi dan dengan keadaan tersebut budaya korupsi setidaknya di masyarakat akan mulai menyusut.

Soerjono Soekanto mengungkapkan faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum antara lain (Soerjono Soekanto,2008:8);

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan karena kepastian hukum memiliki sifat yang konkrit dan berwujud nyata sedangkan keadilan sesungguhnya bersifat abstrak. Ketika seorang hakim yang hanya memutus perkara dengan undang-undang maka keadilan ada kalanya tidak tercapai sehingga dalam penyelesaian permasalahan hukum nilai keadilan perlu diprioritaskan, sementara itu nilai keadilan sebenarnya masih menjadi perdebatan karena tergantung kepada nilai intrinsik subjektif pada masing masing orang.

2. Faktor penegak hukum

Berkaitan dengan pihak pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, terdapat 3 elemen penting dalam bekerjanya aparatur dan aparat penegak hukum antara lain; institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarananya disertai dengan mekanisme kerja kelembagaan, budaya kerja dan kesejahteraan aparat, dan perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaan dan standar kerja baik hukum materil maupun hukum acaranya.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, peralatan yang memadai, selain adanya ketersediaan perlu adanya perawatan demi menjaganya keberlangsungan. Sering terjadi suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitas pendukung belum lengkap.

4. Faktor masyarakat

Efektivitas hukum bergantung pula pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum pula, perumusan hukum harus memerhatikan perubahan perubahan sosial, sehingga hukum dapat menjadi efektif.

5. Faktor kebudayaan

Mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dengan masyarakat yang sudah bersimpati dengan pemberantasan korupsi di Indonesia yang mana terlihat dari protes keras berbagai kalangan prihal pelemahan KPK semoga merupakan indikasi budaya korupsi yang berkurang didalam masyarakat karena menurut Syed Hussein bagi masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab (Syed Hussein Alatas dalam Wicipto Setiadi, 2018:251). Dalam hal 5 faktor diatas Indonesia sudah membaik dalam faktor masyarakat dan budaya, selanjutnya tinggal memperbaiki faktor lain, faktor sarana dan fasilitas akan menyesuaikan anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk penegakan hukum. Faktor penegak hukum sejatinya meningkat seiring dengan peningkatan pengawasan terhadap penegak hukum dalam hal ini peningkatan pengawasan terhadap KPK meningkatkan pula faktor penegak hukum namun penulis belum melihat upaya

nyata peningkatan faktor hukum, peningkatan pengawasan terhadap penegak hukum ditingkatkan namun peningkatan pengawasan terhadap pembuat peraturan perundang-undangan, pemegang kekuasaan, dan partai politik yang berpengaruh terhadap faktor hukum belum ditingkatkan dengan maksimal dan mungkin dapat dikatakan malah berkurang dalam mengurangi resiko suap jabatan dalam suatu kepentingan dengan dilemahkannya KPK. Penulis berpendapat perlu adanya peningkatan kemudahan penegak hukum dalam hal ini KPK untuk melaksanakan tugasnya untuk mencegah suap yang dapat berpengaruh dalam pembuatan hukum itu sendiri, sehingga faktor hukum masih perlu ditingkatkan dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini dalam lingkup luas dan penegakan tindak pidana korupsi dalam lingkup yang lebih sempit.

“Proses OTT memanglah mahal, sebenarnya cenderung menyesuaikan kasus apabila beda di luar pulau tentu akan lebih mahal pelaksanaannya namun hasil yang didapatkan *Worth it*. kasus kasus yang merugikan negara dengan jumlah uang yang banyak semisal kasus suap untuk izin, hutan dan minyak bumi tentunya sebanding dengan uang yang dikeluarkan dalam OTT. Selain itu sebenarnya bukan nominal uang yang dapat dihitung kalo kita ngomongin efektifitas OTT, namun fungsi jera dan takut yang ditimbulkan karenanya itu tidak dapat dibeli dengan uang, setelah KPK berhasil melaksanakan OTT terhadap orang-orang berpengaruh, jelas akan berpengaruh juga terhadap mental orang lain terutama para pemegang kekuasaan yang akan cenderung takut untuk melakukan tindak pidana korupsi karena keberadaan OTT” (hasil wawancara dengan Ibu Mia Suryani Siregar, Spesialis Biro Hukum yang bertugas dalam penanganan prapradilan, pada Selasa, 25 Februari 2020 pukul 11.00 WIB)

“*Fiat justitia ruat caelum*” Keadilan harus tetap ditegakkan meski langit runtuh mungkin adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan pendapat ibu Mia, walaupun uang yang diperlukan untuk melaksanakan OTT dapat terbilang “mahal” namun kewajiban negara untuk melindungi uang rakyat tetap harus ditegakkan, OTT memang bukan jalan satu-satunya namun terbukti sebagai tindakan yang paling efektif dari segi mempermudah pembuktian dalam memberantas tindak pidana korupsi dari pada usaha-usaha biasa dengan pelaporan dilanjutkan dengan penangkapan biasa tanpa dilakukan OTT.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas maka penulis berpendapat bahwa pelaksanaan OTT sebagai upaya pemberantasan korupsi dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 mengalami penurunan dalam hal kemudahan pelaksanaan sehingga berakibat kepada penurunan Efektivitas pelaksanaan OTT namun mengalami peningkatan dalam hal pengawasan terhadap penegak hukum, berdasarkan hasil ini penulis menyarankan adanya peningkatan prinsip *Check and Balance* yang optimal, prinsip *check and balance* adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama dan sedrajat saling mengontrol satu sama lain sehingga kekuasaan yang diberikan oleh negara dapat terkontrol dengan baik dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang menduduki jabatan dalam lembaga negara (Jimly Assididqie, 2010:61), prinsip *check and balance* yang penulis maksudkan dalam hal ini setelah KPK mengalami “*check and balance*”nya oleh DPR dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 maka apabila proses *Judicial Review* terhadap Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 gagal, DPR dapat menerima “*check and balance*”nya dalam bentuk peningkatan pengawasan terhadap DPR, serta peningkatan keterbukaan informasi DPR terhadap publik, terutama perihal alasan dibuatnya/ diubahnya suatu perundang-undangan perlu dijelaskan dengan runtut dan masyarakat harus dengan mudah mengakses naskah akademik sebagai dasar diberlakukannya atau diubahnya undang-undang, langkah ini perlu dilakukan demi menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang demi kepentingan oknum atau golongan.

E. Penutup

Kesimpulan

KPK melaksanakan OTT sudah sesuai dengan Prosedur KUHAP, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana

Korupsi serta wewenang KPK yang diatur dalam undang-undang KPK. Prihal tiadanya pengaturan mengenai makna Operasi Tangkap Tangan bukanlah sebuah permasalahan karena OTT hanyalah sebuah kesalahan pembentukan istilah, OTT sebenarnya adalah tangkap tangan dilanjutkan dengan penangkapan, dan selama tidak ada pelanggaran hak didalamnya penulis menyimpulkan bahwa Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Legal. Pelaksanaan OTT secara khusus dan pemberantasan korupsi secara umum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 mengalami penurunan dalam hal kemudahan pelaksanaan dan efektivitas penanganan namun mengalami peningkatan dalam hal pengawasan terhadap penegak hukum.

Saran

KPK mempublikasinya standard operating procedure pelaksanaan OTT dengan tujuan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap KPK dan pemenuhan undang-undang KPK Pasal 5 huruf b yang berisikan asas keterbukaan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena pada dasarnya apabila SOP OTT diketahui oleh public tidak berpengaruh terhadap kinerja KPK itu sendiri. Penulis menyarankan adanya peningkatan pengawasan terhadap pembentuk undang-undang yakni DPR, serta peningkatan keterbukaan informasi DPR terhadap publik, terutama prihal alasan dibuatnya/ diubahnya suatu perundang-undangan perlu dijelaskan dengan runtut dan masyarakat harus dengan mudah mengakses naskah akademik sebagai dasar diberlakukannya atau diubahnya undang-undang, langkah ini perlu dilakukan demi menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam rangka kepentingan oknum atau golongan.

F. Daftar Pustaka

- Aldian Pudjianto, Sukinta, Irma Cahyaningtyas, *Tinjauan Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka*, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 7, Nomor 3, Tahun 2018, hal 307-326
- Aji Prasetyo, Kontradiksi Putusan Kedudukan KPK, Begini Pandangan Pakar, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a805fe0efdd5/kontradiksi-putusan-kedudukan-kpk--begini-pandangan-pakar?page=2> diakses pada tanggal 10 Mei 2020 Pukul 11.43 WIB)
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Maya Ayu Puspita Sari, 8 Upaya Pelemahan KPK Oleh DPR Menurut Catatan ICW, Tempo <https://nasional.tempo.co/read/885616/8-upaya-pelemahan-kpk-oleh-dpr-menurut-catatan-icw> diakses pada 16 Juni 2020 pukul 20.06 WIB
- Moh. Mahfud M.D, 1998, *Politik hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta
- Puteri Hikmawati, “*Operasi Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi*” Negara Hukum Vol. 9, Nomor. 1, 2018
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 9 Mei 2020 pukul 15.51 WIB

<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan> diakses pada di akses pada 02.41 WIB tanggal 16 Mei 2019

Wicipto Setiadi, "*KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*" Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.3 - November 2018 : 249-262

William N. Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.